

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
IMPIOR DAGING SAPI MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014<sup>1</sup>**

**Oleh : Glen Ridel Kasam<sup>2</sup>**

Diva A. E. Rombot<sup>3</sup>

Josina Emelie Londa<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persyaratan umum dalam kegiatan impor daging sapi dan bagaimana proses terbentuknya perjanjian dalam kegiatan impor daging sapi menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Persyaratan Umum Dalam Kegiatan Impor Daging Sapi Sistem hukum Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan impor bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No 1 tahun 1982, tentang ekspor import dan lalu lintas devisa, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan ketentuan hukum lainnya tentang pelaksanaan import, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/MDAG/PER/7/2015. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 8 yang berbunyi: "Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya." Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Kata kunci: impor daging sapi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101476

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi pola konsumsi daging sapi di Indonesia semakin meningkat. Selama ini kebutuhan daging sapi Indonesia dipenuhi oleh tiga sumber yaitu, sapi lokal, sapi impor, dan daging impor. Jika proses produksi daging sapi lokal tidak mengalami peningkatan, maka akan terus terjadinya kesenjangan antara jumlah produksi dan jumlah konsumsi daging sapi. Selama ini Indonesia melakukannya dengan melakukan impor sapi dan daging sapi dari luar negeri karena Indonesia masih kekurangan daging sapi, maka dari itu Indonesia masih harus mengimpor daging sapi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persyaratan umum dalam kegiatan impor daging sapi ?
2. Bagaimana proses terbentuknya perjanjian dalam kegiatan impor daging sapi menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Bagaimana Persyaratan Umum Dalam Kegiatan Impor Daging Sapi**

Sistem hukum Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan impor bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No 1 tahun 1982, tentang ekspor import dan lalu lintas devisa, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan ketentuan hukum lainnya tentang pelaksanaan import, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/MDAG/PER/7/2015<sup>5</sup>. Berbeda dengan ekspor yang selalu diusahakan peningkatan pelaksanaan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapat negara yang dapat dipergunakan unruk membiayai pembangunan, maka dalam hal import pemerintah berusaha menaikkan sekecil mungkin pelaksanaan kegiatan impor yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi negara. Import terutama untuk jenis-jenis

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang ketentuanketentuan umum di bidang import

barang yang amat sulit di produksi atau diproduksi dalam negeri. Import atas barang-barang yang sudah dapat di produksi dan sudah dapat dicakup kebutuhan menghambur-hamburkan cadangan devisa, juga dapat menghambat atau mengurangi produksi dalam negeri. Syarat-syarat importir tidak semua pengusaha dapat melakukan kegiatan import. Seperti halnya Bank Devisa, importir yang berupa badan usaha juga harus memiliki izin dari instansi yang berwenang. Izin ini dapat diperoleh dari kantor perdagangan di daerah masing-masing, setelah sebelumnya mengajukan permohonan.

Hukum Indonesia telah mengatur syarat untuk menjadi importir barang. Untuk itu calon importir harus memenuhi beberapa syarat administrasi, antara lain;

1. Izin usaha dagang atau Surat usaha perdagangan (SIUP).
2. Akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya.
3. Surat permohonan kepada kantor dinas yang menangani bidang perdagangan di daerah perusahaan tersebut berdomisili.
4. Menyerahkan surat fiscal atau surat keterangan telah memenuhi kewajiban membayar pajak/Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
5. Surat keterangan bank (Refrensi Bank)
6. Daftar riwayat hidup pengurus yang berhak menandatangani surat-surat atas nama perusahaan.
7. Nomor pengenal importir khusus (NPIK).Bagi perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu.

Setelah syarat tersebut dipenuhi dan permohonan memperoleh persetujuan dari kantor perdagangan setempat, maka proses berikutnya adalah mengajukan permintaan Angka pengenal Importir (API), Angka Pengenal Import Sementara (APIS), atau Angka Pengenal Import Terbatas (APIT). Setelah mendapatkan API, APIS, atau APIT, maka pengusaha yang bersangkutan telah memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan import. Pemerintah menggolongkan importir ke dalam beberapa jenis yaitu ;

1. Importir umum, yang setiap pengusaha yang memiliki Angka Pengenal Importir (API/APIS) umum.

2. Importir terdaftar yaitu seluruh importir pemegang Angka Pengenal Importir umum, yang mendapat tugas untuk mengimport komoditi tertentu yang sengaja diarahkan oleh pemerintah.
3. Importir produsen yaitu seluruh produsen yang disetujui oleh pemerintah untuk mengimport sendiri barang-barang yang diperlukan.

Perusahaan yang dapat bertindak sebagai importir daging sapi ke wilayah Indonesia harus memiliki beberapa syarat dan juga prosedur dalam kegiatan impor itu sendiri. Kegiatan impor daging sapi ke Indonesia oleh sebuah perusahaan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang dikeluarkan beberapa instansi terkait meliputi Kementerian Pertanian; Kementerian Perdagangan; dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan import adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat dunia. Tugas kepabeanan lah yang memastikan proses tersebut berlangsung aman dan tertib karena pemerintah wajib berperan dalam perdagangan internasional. Ketika import terjadi, maka proses pengeluaran barang import ini akan berbeda prosesnya. Hal tersebut bergantung pada jenis barang yang diimport. Misalnya, untuk tumbuhan dan hewan, objek import tersebut perlu diperiksa pada masa karantina. Tujuannya untuk mencegah masuknya penyakit ke negara Indonesia atau negara yang bersangkutan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan dengan memastikan kelayakan konsumsi suatu barang, kapan masa kadaluarsanya, serta sertifikat yang menyertai sebuah produk. Misalnya ialah pada produk daging sebagai komoditi konsumsi. Salah satu persyaratan impor daging sapi adalah pemenuhan persyaratan dari instansi terkait, dalam hal ini surat izin impor dari Kementerian Perdagangan, dan izin dari pihak karantina hewan.

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh importir daging sapi meliputi :

1. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan
2. Sertifikat Kesehatan/Health Certificate yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Pemerintah yang berwenang / Karantina Hewan Negara Asal.

### 3. Tersedia Instalasi Karantina Produk Hewan ditempat pemasukan<sup>6</sup>

Syarat tambahan : Sertifikat Halal dari Lembaga yang direkomendasi MUI di Negara Asal  
Prosedur : Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan minimal 2 hari sebelum kedatangan dengan mengisi form Permohonan Pemeriksaan Karantina melalui PPK online/manual.

Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian:

#### 1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) atau konsensus para pihak yang memuat kontrak<sup>7</sup>.

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian<sup>8</sup>. Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

- b. Kesepakatan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerduta),
- c. Penipuan atau bedrog (Pasal 1323 KUHPerduta),
- d. Paksaan atau dwang (Pasal 1328 KUHPerduta).

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia.

#### 2. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerduta yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita)<sup>9</sup>. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu. Sebagai konsekwensi dari asas pacta sunt servanda ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga "dilarang mencampuri isi" dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>10</sup> Konsekwensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

#### 3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Ketentuan Ekspor Dan impor Hewan Produk Hewan pasal 13

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Perpustakaan Nasional.

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011., hlm. 107.

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.hlm. 111.

<sup>10</sup> Djohari Santoso & Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, hlm. 49.

didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata.<sup>11</sup> Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.<sup>12</sup> Menurut Subekti<sup>13</sup>, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Perpustakaan Nasional. hlm. 86.

<sup>12</sup> Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.

<sup>13</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003, hlm. 31

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47

Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdata membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahny suatu perjanjian yang harus di penuhi:<sup>16</sup>

1. Adanya kata sepakat para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak
3. Adanya obyek tertentu; dan
4. Adanya kausa yang tidak bertantangan dengan hukum.

Setiawan<sup>17</sup> menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak di pengaruhi oleh :

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- c. Makin banyaknya kontrak baku;
- d. Berkembangnya hukum ekonomi.

#### 4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).<sup>18</sup> Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Perpustakaan Nasional., hlm. 89

<sup>17</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 179-180

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

undang-undang".<sup>19</sup> Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu :

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis;
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.<sup>20</sup>

Pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi kuota impor sapi bakalan maupun daging sapi yang berbentuk Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) untuk menyelamatkan ketergantungan terhadap impor sapi pada tahun 2014. PSDS ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya sapi lokal yang selama ini tidak mampu bersaing. Kebijakan PSDS ini membuat pasar domestik menjadi tidak efisien karena cenderung dapat

menciptakan praktek monopoli di Indonesia. Sistem kuota ini mengakibatkan pasar terdistorsi dan membuat harga daging melonjak. Pemerintah harus berani membuka keran impor seluas-luasnya kepada semua pihak yang berminat dan mampu mengimpor sapi yang bertujuan untuk membentuk struktur pasar persaingan sempurna (perfect competition) di perdagangan (daging) sapi sehingga semua pemasok menjadi price taker, yang artinya tidak ada satupun pemasok yang mampu memanipulasi harga karena setiap pemasok hanya menguasai sebagian kecil pangsa pasar. Indonesia harus bisa segera lepas dari belenggu oligopoli dan kartel, agar konsumen dapat menikmati harga daging yang wajar, yaitu yang tidak jauh di atas negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura yang sudah lebih sejahtera dari Indonesia. Penurunan harga daging di Indonesia akan membantu meningkatkan konsumsi daging masyarakat yang masih rendah.

#### **B. Bagaimana Proses Terbentuknya Perjanjian Dalam Kegiatan Impor Daging Sapi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014**

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur kegiatan ekspor-impor di bidang pangan terutama sapi, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Impor sapi berawal dari Pasal 36B yang berbunyi: "Pemasuk ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat."
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Impor diatur secara lebih

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011., hlm. 188-119.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, hlm., 56

rinci dalam peraturan ini. Peraturan ini mengatur tentang teknis impor sapi.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 8 yang berbunyi: "Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya."
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Peraturan ini mengatur tentang syarat-syarat hewan atau produk hewan yang diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Indonesia yang berasal dari zona tertentu yang telah memenuhi syarat.

Hewan atau produk hewan yang boleh masuk ke dalam wilayah Indonesia harus diperiksa dan dinyatakan tidak terdapat penyakit kuku dan mulut maupun penyakit lainnya demi menjaga kualitas protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut diatur didalam beberapa pasal salah satunya sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (3) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (4) Menteri menetapkan negara atau zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit usaha atau farm untuk pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 3

- (1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
- akibat bencana; dan/atau
  - perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga.
- (2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- sapi; dan/atau
  - kerbau bakalan.

Pasal 7

- (1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.
- (2) Badan usaha milik Negara dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
- rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - izin impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 menegaskan kembali teknis persyaratan untuk melakukan kegiatan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Selain itu, adanya pemeriksaan dilakukan dengan memastikan kelayakan konsumsi suatu barang, kapan masa kadaluarsanya, serta sertifikat yang menyertai sebuah produk. Misalnya ialah pada produk daging sebagai komoditi konsumsi. Salah satu persyaratan impor daging sapi adalah pemenuhan persyaratan dari instansi terkait, dalam hal ini surat izin impor dari Kementerian Perdagangan, dan izin dari pihak karantina hewan.

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh importir daging sapi meliputi :

- Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan

2. Sertifikat Kesehatan/Health Certificate yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Pemerintah yang berwenang / Karantina Hewan Negara Asal.

3. Tersedia Instalasi Karantina Produk Hewan ditempat pemasukan

Syarat tambahan :

1. Sertifikat Halal dari Lembaga yang direkomendasi MUI di Negara Asal Prosedur : Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan minimal 2 hari sebelum kedatangan dengan mengisi form Permohonan Pemeriksaan Karantina melalui PPK online/manual.

Peran kontrak semakin penting dalam transaksi bisnis dengan pihak luar negeri. Pembuatan internasional prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan pembuatan kontrak diantara pihak-pihak yang berada dalam satu wilayah Negara. Dalam transaksi bisnis lintas batas Negara, pihak-pihak yang berhubungan biasanya tidak bertemu muka secara langsung, selain itu juga mereka memiliki nilai dan praktek sosial dan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan transaksi impor harus mendefinisikan pemahaman bersamanya dalam kontrak dengan persyaratan-persyaratan yang tertulis dan tegas.

Ketentuan importir menurut undang-undang no 7 tahun 2014 yaitu;

1. Impor barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri.

2. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor

3. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru

Dalam melakukan transaksi impor harus ada perizinan, izin atau lisensi impor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional yang mengizinkan impor barang tertentu ke wilayahnya. Pemerintah dapat memberikan batasan tertentu pada apa yang diimpor serta jumlah barang dan jasa yang diimpor, untuk kegiatan impor, mendagri mewajibkan untuk importir memiliki yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan,dan/atau pengakuan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Persyaratan Umum Dalam Kegiatan Impor Daging Sapi Sistem hukum Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan impor bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No 1 tahun 1982, tentang ekspor import dan lalu lintas devisa, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan ketentuan hukum lainnya tentang pelaksanaan import, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/MDAG/PER/7/2015. Berbeda dengan ekspor yang selalu diusahakan peningkatan pelaksanaan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapat negara yang dapat dipergunakan unruk membiayai pembangunan, maka dalam hal import pemerintah berusaha menaikkan sekecil mungkin pelaksanaan kegiatan impor yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi negara.

Kegiatan impor daging sapi ke Indonesia oleh sebuah perusahaan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang dikeluarkan beberapa instansi terkait meliputi Kementerian Pertanian; Kementerian Perdagangan; dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salah satu persyaratan impor daging sapi adalah pemenuhan persyaratan dari instansi terkait, dalam hal ini surat izin impor dari Kementerian Perdagangan, dan izin dari pihak karantina hewan.

Asas Konsensualisme Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak.

Asas pacta sunt servanda termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim,

jurusita) Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Harusnya proses terbentuknya perjanjian dalam kegiatan impor daging sapi menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Impor sapi berawal dari Pasal 36B yang berbunyi: “Pemasuk ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.” b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 8 yang berbunyi: “Standar adalah persyaratan

teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.” Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Peraturan ini mengatur tentang syarat-syarat hewan atau produk hewan yang diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Indonesia yang berasal dari zona tertentu yang telah memenuhi syarat.

Hewan atau produk hewan yang boleh masuk ke dalam wilayah Indonesia harus diperiksa dan dinyatakan tidak terdapat penyakit kuku dan mulut maupun penyakit lainnya demi menjaga kualitas protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Ketentuan tersebut diatur didalam beberapa pasal salah satunya sebagai berikut: Pasal 2 (1) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.

Pasal 7 (1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.

izin impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 menegaskan kembali teknis persyaratan untuk melakukan kegiatan impor yang diatur

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Salah satu persyaratan impor daging sapi adalah pemenuhan persyaratan dari instansi terkait, dalam hal ini surat izin impor dari Kementerian Perdagangan, dan izin dari pihak karantina hewan.

Dalam transaksi bisnis lintas batas Negara, pihak-pihak yang berhubungan biasanya tidak bertemu muka secara langsung, selain itu juga mereka memiliki nilai dan praktek sosial dan sistem hukum yang berbeda.

Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan transaksi impor harus mendefinisikan pemahaman bersamanya dalam kontrak dengan persyaratan-persyaratan yang tertulis dan tegas.

Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru Dalam melakukan transaksi impor harus ada perizinan, izin atau lisensi impor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional yang mengizinkan impor barang tertentu ke wilayahnya.

Pemerintah dapat memberikan batasan tertentu pada apa yang diimpor serta jumlah barang dan jasa yang diimpor, untuk kegiatan impor, mendagri mewajibkan untuk importir memiliki yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.

## B. Saran

1. Pengaturan mengenai perdagangan impor sapi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang mengikuti keadaan pasar. Sebagai pelaku saha dalam menjalankan usahanya harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan asas-asas persaingan usaha yang sehat agar dalam menjalankan usaha terciptanya keseimbangan dalam hukum baik antar sesama pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen serta diperlukannya suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan daging sapi sebelum menentukan sistem pembagian kuota yang diterapkan karena bisa menghambat distribusi daging sapi ke masyarakat yang bisa menyebabkan adanya kelangkaan dan mahalnnya daging sapi di masyarakat.

2. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan impor daging sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pengesahan Undang-Undang Perdagangan ternyata tidak diterima semua pihak. Sebelum UU Perdagangan ini disahkan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta UU ini ditunda untuk disahkan, karena isinya dianggap masih liberal dan tidak melindungi kepentingan dalam negeri. Setelah undang-undang ini disahkan, Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) berpendapat tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu dan merupakan adopsi ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni World Trade Organization (WTO). Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan neo-kolonialisme yang mendorong liberalisasi perdagangan sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan Negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya akibat komitmen yang diikatkannya Atas dasar tersebut, IGJ menilai UU Perdagangan berpotensi melanggar Konstitusi.

Menurut analisis IGJ, ada beberapa pasal dalam UU Perdagangan yang dinilai melanggar konstitusi, yaitu sebagai berikut: Pertama, UU Perdagangan telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil seperti. Beberapa pasal dalam UU Perdagangan yang dianggap melanggar Pasal 28 H ayat (2) Konstitusi adalah pasal 2 huruf c, pasal 14 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 57 ayat (1) dan (2), serta pasal 113. Untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang standardisasi, dinilai akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi SNI. Mengingat dukungan yang diberikan pemerintah sangat minim, hal ini

akan mendiskriminasi pelaku usaha rakyat ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.

UU Perdagangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kelompok rakyat ekonomi rentan sehingga menghilangkan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan yang dirugikan dari praktik perdagangan bebas. Praktik perdagangan bebas yang merugikan masyarakat, semakin dilanggengkan dengan keberadaan UU Perdagangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, 1986, "Kamus Ekonomi Perdagangan", Gramedia, Jakarta.
- Adrian suitedi, 2014, "Hukum Ekspor Impor, Raih Asa Sukses", Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2011, "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djohari Santoso & Achmad Ali, 1989, "Hukum Perjanjian Indonesia", Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Herlien Budiono, 2010, "Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan", Citra Aditya, Bandung.
- Huala Adolf, 2014, "Hukum perdagangan Internasional", Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- I Komang Oto Brata, 2014, "Panduan Praktis Ekspor Impor", Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2005, "Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2" Mandar Maju, Makasar.
- Komariah, 2002, "Hukum Perdata", Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Man S. Sastrawidjaja, 2008, "Bunga Rampai Hukum Dagang", PT.Alumni, Bandung.
- Mey Risa, 2018, "Ekspor dan Impor," Poliban Pres Cetakan Pertama, Banjarmasin.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", Yuridika.
- Purwahid Patrik, 1986, "Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Soeroso, 2013, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.
- Ratna Artha Windari, 2014, "Hukum Perjanjian", Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2004, "Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak", Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Setiawan, 1992 "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Cet. I, Alumni, Bandung.
- Soerjono & Sri Mamudji, 1985, "Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat", Rjawali Pers, Jakarta.
- Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jakarta
- Subekti, 1995, "Aneka Perjanjian", Cet. Keenam, Alumni, Bandung
- Subekti, 2010, "Hukum Perjanjian", Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, "Kamus Hukum", Rineka Cipta, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia", Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Wahyu Puji A, 2019 "Manfaat Ekspor dan Impor di Indonesia", Alprin, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1992, "Asas-Asas Hukum Perdata", Sumur, Bandung .